

EVALUASI JABATAN

2015

PERBUP NO. 60, BD. 2015. NO. 60 KAB. PEMALANG : 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Dengan dilaksanakannya Reformasi Biokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah perlu dilakukan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah baik pusat maupun Daerah perlu menyusun hasil evaluasi jabatan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PAN dan RB No. 20 Tahun 2010; Permen PAN dan RB No. 33 Tahun 2011 ; Permendagri No. 70 Tahun 2011; Permendagri No. 35 Tahun 2012; Perka BKN No. 12 Tahun 2011; Perka BKN No. 3 Tahun 2013
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Evaluasi Jabatan, Metode Evaluasi Jabatan, Pelaksanaan dan Hasil Evaluasi Jabatan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 21 Desember 2015
- Terdiri atas 7 Pasal
 - Lampiran 2 halaman